

## **PENGUMUMAN**

**NOMOR : 5433 /D.1.3/06/2020**

### **TENTANG**

### **KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PENYEDIA BARANG/JASA MELALUI VIDEO CONFERENCE**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional mengundang penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau yang telah bermitra dengan pemerintah dan tertarik memahami Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Penyedia Barang/Jasa melalui *Video Conference*.

#### **Informasi dan Ketentuan :**

1. Peserta adalah penyedia barang/jasa di seluruh wilayah Indonesia baik perorangan ataupun yang berbentuk badan usaha, yang termasuk dalam golongan UMKM;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah akan diselenggarakan **melalui Video Conference** pada bulan Juni – Oktober (tanggal pelaksanaan akan diinformasikan kemudian);
3. Pendaftaran bersifat **gratis** dan **tidak dipungut biaya apapun**, melalui tautan : ***bit.ly/REGPKPONLINE2020***;
4. Pendaftaran akan dibuka sampai tanggal **15 Juni 2020**;
5. Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Penyedia Barang/Jasa terbatas untuk **35 (tiga puluh lima)** penyedia pada setiap kegiatan;
6. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan akan disampaikan melalui Grup Whatsapp yang akan dibuat oleh panitia, **paling lambat 2 hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan**;
7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah akan dilakukan melalui **Aplikasi Zoom** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta yang terpilih diwajibkan mengunduh dan memasang **Aplikasi Zoom** di *Smartphone/Laptop/PC* masing-masing peserta, (*Smartphone/Laptop/PC* harus memiliki *webcam* atau kamera depan);

- b. Peserta membuat akun dan login pada Aplikasi Zoom menggunakan alamat *e-mail* masing-masing, 1 (satu) penyedia hanya diperkenankan 1 (satu) akun;
  - c. Akun Zoom peserta harus menampilkan nama lengkap peserta beserta nama perusahaan, tidak diperkenankan menggunakan nama lain atau samaran;
  - d. Peserta memasuki halaman meeting melalui tautan yang akan disampaikan oleh panitia penyelenggara sebelum kegiatan dimulai;
  - e. Kegiatan akan dilaksanakan selama 4 jam, terdiri dari Penyampaian Materi, Diskusi, dan Pengisian Survey;
  - f. Ketika narasumber sedang menyampaikan materi, peserta dimohon untuk mematikan *microphone* agar tidak mengganggu kelancaran kegiatan;
  - g. Sesi diskusi dan tanya jawab akan dilakukan melalui tautan *sli.do*, *room chat* zoom dan Grup Whatsapp, tata cara penggunaan *sli.do* akan disampaikan kemudian;
  - h. Demi kelancaran kegiatan ini, peserta diharapkan melakukan uji coba Aplikasi Zoom pada *Smartphone/Laptop/PC* sebelum hari-H pelaksanaan;
  - i. Tata cara penggunaan Aplikasi Zoom akan dikirimkan panitia melalui Grup Whatsapp.
9. LKPP tidak memberikan penggantian biaya akomodasi peserta untuk pelaksanaan kegiatan;
  10. Peserta yang mengikuti kegiatan berhak menerima e-sertifikat sebagai Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, *softcopy* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, serta bahan materi dari narasumber;
  11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. **Eristya Dessy Astarina** (0856-2756-282) *e-mail*: [eristya.astarina@lkpp.go.id](mailto:eristya.astarina@lkpp.go.id) dan Sdri. **Hajeng Hayu Wandhira** (0821-2282-7214) *e-mail*: [hajeng.wandhira@lkpp.go.id](mailto:hajeng.wandhira@lkpp.go.id).

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juni 2020

Direktur Pengembangan Iklim

Usaha dan Kerjasama Internasional



*[Handwritten signature]*  
**Dwi Wahyuni Kartianingsih**